



Takuana: Jurnal Pendidikan, Sains, dan Humaniora
Vol. 03 No. 1, April 2024, 44-54
e-ISSN: 2829-4831 | p-ISSN: 2829-4955

Epistemologi Kesetaraan Gender di Indonesia dalam Konteks Islam dan Strukturasi Sosial Perspektif Mufidah Cholil

The Epistemology of Gender Equality in Indonesia within Islamic Context and Social Structuration in the Perspective of Mufidah Cholil

Fitria Fitria ✉ Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Indonesia
May Lita Wardiya Ningsih, Sultan Sharif Ali Islamic University, Brunei Darussalam

✉ fitriasawardi@gmail.com

ABSTRACT

This study explores the issue of gender equality from Mufidah Cholil's perspective with a sociological approach, structural theory, and social construction. Through content analysis, writers explore Mufidah's thoughts on the issue of gender equality in her book *"Bingkai Sosial Gender"*. This study's findings revealed that Mufidah employs a sociological approach to describe the gender equality issue with regards to socio-cultural background and Islamic views. She shows on how gender discourse has developed in Indonesian society and emphasizes that it is not an absolute truth, rather it is a concept that is constructed by society. Mufidah also integrates the Islamic perspective with structuration theory and social construction to provide a holistic solution towards gender issues. This study's significance lies in the policy formulation and strategic approach to achieve gender equality.

Keywords: Equality Issues; Gender Equality; Mufidah Cholil.

ABSTRAK

Penelitian ini mengeksplorasi isu kesetaraan gender perspektif Mufidah Cholil dengan pendekatan sosiologis, teori struktural, dan konstruksi sosial. Melalui *content analysis* peneliti membongkar epistemologi pemikiran Mufidah terkait isu kesetaraan gender dalam bukunya adalah buku *Bingkai Sosial Gender*. Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa Mufidah menggunakan pendekatan sosiologis untuk menjelaskan fenomena kesetaraan gender dengan mengacu pada latar belakang sosial budaya dan pandangan Islam. Ia menjelaskan bagaimana wacana gender berkembang dalam masyarakat Indonesia dan menekankan bahwa gender bukanlah kebenaran mutlak, melainkan sebuah konsep yang dibentuk oleh masyarakat. Mufidah juga memadukan perspektif Islam dengan teori penataan dan konstruksi sosial untuk memberikan solusi holistik terhadap permasalahan gender. Signifikansi penelitian ini terletak pada perumusan kebijakan dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender.

Kata kunci: Isu Kesetaraan; Kesetaraan Gender; Mufidah Cholil.

Received: 2024-02-27 Revised: 2024-05-12 Published: 2024-05-31

Copyright © 2024, Fitria Fitria & May Lita Wardiya Ningsih
Published by Madrasah Aliyah Negeri 4 Kota Pekanbaru
This is an open access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) International License
DOI: [10.56113/takuana.v3i1.89](https://doi.org/10.56113/takuana.v3i1.89)

PENDAHULUAN

Isu kesetaraan gender seringkali memancing perdebatan dan menjadi pembahasan yang kompleks. Di Indonesia sendiri, ada menolak isu kesetaraan gender karena menganggap bahwa isu tersebut berasal dari Barat dan tidak memberikan solusi. Ada juga yang mendukung karena menganggap selaras dengan konsep egalitarianisme dalam Islam.¹ Kesenjangan gender membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap berbagai faktor yang mempengaruhinya seperti faktor sosial dan budaya, khususnya dalam konteks Islam dan strukturasi sosial. Gender merupakan konstruksi sosial dan budaya yang melekat kepada laki-laki maupun perempuan.²

Munculnya gerakan masyarakat mengenai isu gender menunjukkan bahwa berbagai aktor mengakui dan mengambil tindakan untuk mengatasinya serta mendorong kesamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Laki-laki dan juga perempuan memiliki kebebasan dalam meningkatkan keterampilan serta memberi keputusan tanpa batasan stereotip, peran gender atau prasangka.³ Selain faktor biologis atau agama, peran gender juga ditentukan oleh konteks sosial dan budaya⁴ di mana seseorang hidup.

Kompleksitas hubungan antara agama, struktur sosial, dan konstruksi gender dalam konteks masyarakat Muslim cukup penting untuk dikaji. Dimana kita dapat memahami bagaimana faktor-faktor sosial, budaya⁵ dan agama memengaruhi konstruksi gender dalam masyarakat Muslim, serta bagaimana pandangan Islam dapat diinterpretasikan dalam konteks tersebut. Interpretasi Islam tentang gender berupaya untuk memahami bagaimana ajaran dan nilai-nilai Islam berinteraksi dengan faktor-faktor sosial dan budaya⁶ dalam membentuk pandangan dan praktik terkait dengan gender. Islam dan kesetaraan gender dapat hidup berdampingan selama berpegang teguh dengan sikap objektif dan ilmu-ilmu yang berkaitan.⁷ Hal ini sejalan dengan pernyataan Sidiq dan Erihadiana, dimana laki-laki dan juga perempuan di dalam Islam merupakan dua entitas terpisah yang memiliki persamaan hak dan kewajiban namun fungsinya berbeda.⁸

¹ Gusti Rahma Sari and Ecep Ismail, "Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia," *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (April 29, 2021): 51–58.

² Maidin Gultom, "Indikator Kesetaraan Gender Dan Isu-Isu Gender Di Bidang Pendidikan," *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (March 1, 2021): 1–8.

³ Azalia Zahra Hazairin, Nindy Shabina Kandi, and Mohamad Alvin Lukman Hadi, "Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Kesetaraan Gender," in *Prosiding Seminar Nasional, 2023*, 1194–1204.

⁴ Deny Efita Nur Rakhmawati, Habiba Al Umami, and Dwi C. Kartiko, "Hybridity in Constructing Indonesian Muslimah's Identity in Digital Space," in *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020)* (Presented at the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020), Surabaya, East Java, Indonesia: Atlantis Press, 2020), [\[view source\]](#).

⁵ Syafiyah Syafiyah et al., "Building Moderate Attitude and Intercultural Competence in Literature Classes: Teachers' Experience at Higher Education Institutions," *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities* 10, no. 1 (November 1, 2022): 202.

⁶ Abdul Gani Jamora Nasution, "Kesetaraan Gender Tinjauan Pendidikan Islam" 5, no. 1 (2019).

⁷ Taufan Anggoro, "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam," *Afkaruna* 15, no. 1 (2019), [\[view source\]](#).

⁸ Yogi Hasbi Sidiq and M. Erihadiana, "Gender dalam Pandangan Islam," *JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (March 13, 2022): 875–882.

Kajian tentang isu kesetaraan gender banyak dibahas oleh peneliti sebelumnya. Kajian tersebut termasuk penelitian Qomariah⁹ yang membahas tentang cara masyarakat memandang kesetaraan gender dalam keluarga. Dalam temuannya, Qomariyah mengungkapkan, meskipun masyarakat menyikapi kesetaraan gender dengan begitu rendah, namun banyak masyarakat yang menerima praktik kesetaraan gender. Hal ini dibuktikan dengan terdapatnya kesamaan hak di dalam aspek pendidikan, juga pemerataan tanggung jawab rumah tangga antara laki-laki dan perempuan dalam sebuah keluarga, serta kebebasan dalam mengambil keputusan dan berpendapat, serta kebebasan dalam mengambil keputusan dalam keluarga. Masyarakat menganggap isu kesetaraan gender di dalam sebuah keluarga merupakan hal yang baik, asalkan tidak bertabrakan dengan nilai-nilai agama atau fitrah manusia. Berbeda dengan Qomariyah yang membahas isu gender dalam keluarga, Gusmansyah fokus pada kehidupan politik, khususnya isu kesetaraan gender di Indonesia.

Gusmansyah mengungkapkan bahwa konsep gender menyebabkan ketidaksetaraan laki-laki dan perempuan, yang mengarah pada marginalisasi dan eksklusi perempuan dalam kehidupan politik. Oleh karena itu, adanya harapan dapat membawa perubahan pandangan masyarakat terhadap budaya patriarki, sehingga peluang terpilihnya pemimpin politik perempuan sama besarnya dengan peluang terpilihnya pemimpin politik laki-laki. Harus dilakukan upaya untuk memperjuangkan kesetaraan gender.¹⁰ Sejalan dengan penelitian sebelumnya, Setiawan melakukan kajian tentang diskriminasi dan kesetaraan gender pada perempuan di bidang politik dari sudut pandang Fatima Mernissi.¹¹ Hasilnya menunjukkan bahwa perempuan memiliki proporsi peran sosial dan ekonomi yang lebih rendah dibandingkan laki-laki. Setiawan menjelaskan keyakinan Fatima Mernissi bahwa Islam pada dasarnya tidak melarang perempuan untuk mengenyam pendidikan¹² tinggi, berkarir, atau berpartisipasi dalam politik. Lebih jauh lagi, Islam mengakui status, hak, dan peran perempuan di hampir semua bidang kehidupan.

Di sisi lain, Aini dkk. mengkaji tentang isu kesetaraan gender dalam lingkup organisasi di perguruan tinggi¹³ dan Widodo dkk. membahas tentang kesetaraan gender dalam konstruksi media sosial.¹⁴ Dalam hasil temuan Aini dkk. mengungkapkan bahwa dalam struktur organisasi, laki-laki kebanyakan menjadi pemimpin organisasi atau sebagai ketua umum, sedangkan perempuan menduduki sebagai sekretaris dan bendahara umum. Karena laki-laki dianggap mempunyai kekuasaan lebih dibandingkan perempuan, maka masih banyak anggapan bahwa laki-laki mempunyai potensi dan tanggung jawab lebih besar dibandingkan perempuan. Hal ini tentu saja bertentangan dengan kesetaraan gender, karena perempuan juga mempunyai hak untuk menjadi pemimpin dan presiden organisasi.

⁹ Dede Nurul Qomariah, "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga," *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (Desember 2019): 52-58.

¹⁰ Wery Gusmansyah, "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia," *HAWA* 1, no. 1 (June 1, 2019): 155-172.

¹¹ Eko Setiawan, "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Pangung Politik" 14, no. 2 (2019): 221-244.

¹² Fitria Fitria, "The Education of Arabic Speaking Refugee Children and Young Adults," *Diaspora, Indigenous, and Minority Education* (July 5, 2023): 1-3.

¹³ Novia Nur Aini and Nur Afifah, "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2021," *ARCHETYPE: Jurnal Ilmiah Psikologi dan Terapan* 4, no. 2 (2021): 41-50.

¹⁴ Wicha Rizky Sakti Mashito Widodo, Nurudin, and Widiya Yutanti, "Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 3, no. 1 (June 16, 2021): 44-55.

Sementara itu, Widodo dkk. berkampanye di dua akun Instagram tentang kesenjangan gender di Indonesia. Kedua akun tersebut berbeda namun punya tujuan yang sama. Ini tentang ekspresi kesetaraan gender yang berlaku bagi berbagai pihak, termasuk laki-laki dan perempuan. Setiap orang berhak bebas dari belenggu budaya patriarki dan kekerasan seksual.

Berbagai kajian dan studi gender yang telah disebutkan telah menjadi topik yang penting dan relevan dalam penelitian gender perspektif sosial-budaya dan agama. Meski demikian, belum banyak yang membahas tentang pendekatan, metode dan teori yang digunakan untuk memahami dan menyikapi isu kesetaraan gender secara holistik. Berbeda dengan banyak penelitian sebelumnya yang terfokus pada analisis topik-topik gender secara terpisah, pendekatan dalam buku Mufidah ini menggabungkan perspektif sosial-budaya dan agama untuk menyajikan pemahaman yang lebih menyeluruh. Ini menjadi alasan peneliti menganalisis lebih mendalam tentang pemahaman terhadap konsep-konsep gender dalam konteks Islam dan sosial. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisa pendekatan yang digunakan oleh Mufidah dalam bukunya "Bingkai Sosial Gender", serta untuk memahami secara lebih mendalam kerangka teori dan metodologi yang digunakan dalam mengurai isu-isu gender dalam konteks Islam dan struktur sosial. Kajian ini bisa memberikan kontribusi signifikan untuk meningkatkan pemahaman tentang peran gender dalam masyarakat Muslim serta hubungannya dengan interpretasi agama dan struktur sosial. Isu ini menjadi penting untuk dikaji karena terdapat fenomena di dalam masyarakat, di mana diskriminasi dan *stereotype* (prasangka) negatif terhadap perempuan masih banyak terjadi. Tidak jarang perempuan menjadi korban dari diskriminasi sosial dan mendapat stigma negatif di dalam masyarakat karena besarnya diskursus tentang konsep perempuan sebagai pekerja domestik, dan laki-laki sebagai pekerja publik. Hal ini menyebabkan perempuan memiliki ruang gerak yang terbatas.


METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi pustaka atau yang disebut dengan *library research* dan memilih metode kualitatif¹⁵ untuk memahami secara mendalam isu gender dalam konteks sosial budaya dan Islam. Data yang dibutuhkan adalah dokumen¹⁶ yang terdiri dari data utama atau primer yang diambil dari buku Bingkai Sosial Gender karya Mufidah dan data sekunder diambil dari jurnal-jurnal serta literatur yang relevan dengan topik. Peneliti melakukan analisis data dengan analisis isi (*content analysis*),¹⁷ dimana peneliti membaca dengan cermat isi teks dan menelaah literatur secara sistematis. Peneliti berupaya untuk mengidentifikasi pola, tema, dan gagasan yang berkaitan dengan pendekatan, metode dan kerangka teori yang digunakan oleh Mufidah dalam memahami dan menyikapi isu gender. Kemudian peneliti juga melakukan proses coding atau pemberian kode untuk mengategorikan data yang relevan sesuai dengan pertanyaan penelitian.

¹⁵ John W Creswell and J David Creswell, *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*, Fifth Edition. (London, United Kingdom: SAGE Publications, Inc., 2018).

¹⁶ Feny Rita Fiantika et al., *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022).

¹⁷ Sirajuddin Saleh, *Analisis Data Kualitatif* (Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017).



Gambar 1. Diagram studi pustaka kualitatif

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendekatan yang Digunakan dalam Buku “Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial”

Mufidah Cholil adalah seorang dosen yang meraih gelar guru besar di bidang Sosiologi Hukum Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Selain itu, Mufidah menjadi pegiat di Pusat Studi Gender di instansi yang sama. Mufidah banyak mengkaji tentang isu pengarusutamaan gender. Mufidah juga menjadi tim sosialisasi di daerah Jawa Timur dan terlibat sosialisasi langsung tentang isu kekerasan pada perempuan, Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT), UU Perlindungan Anak dan banyak isu yang terkait perempuan dan anak. Tidak hanya itu, Mufidah juga mendirikan lembaga swadaya masyarakat yang berfokus dengan memberikan pendampingan pada beberapa korban kekerasan seksual dan kekerasan rumah tangga. Di tengah kesibukan menjadi akademisi dan aktivis perempuan, Mufidah menghasilkan banyak karya tulis diantaranya *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*, *Membangun Relasi Setara antara Perempuan dan Laki-laki Melalui Pendidikan Islam*, *Panduan Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan*, *Gender di Pesantren Salafi Why Not?: Menelusuri Jejak Konstruksi Sosial Pengarusutamaan Gender di Kalangan Elit Santri*, *Paradigma Gender*, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial dan lainnya*.

Salah satu karya Mufidah dengan judul “Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi dan Konstruksi Sosial”. Dalam buku ini, terlihat bahwa Mufidah ingin mengajak pembaca untuk bersama-sama merespon isu ini dengan pendekatan sosial.¹⁸ Hal ini bisa dilihat dari pemilihan topik pembahasan¹⁹ dalam bukunya, mulai dari penyajian konsep tentang gender

¹⁸ Irham Irham, “Language, Social Media and Ideologies: Translingual Englishes, Facebook and Authenticities: By Sender Dovchin, Cham, Springer, 2020, ix + 92 Pp., US\$59.99 (Hbk), ISBN: 978-3-030-26138-2 (Softcover), ISBN: 978-3-030-26139-9 (Ebk),” *Changing English* 29, no. 2 (April 3, 2022): 213–214.

¹⁹ Muh. Hattab et al., “Identitas dan Ideologi dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab: Pendekatan Collaborative-Autoethnography,” *Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 15, no. 2 (2023): 121–141.

dan penggunaan disiplin ilmu sosial²⁰ yang kemudian juga menghadirkan masalah sosial dari perspektif Islam (*muamalah*). Dalam penyampaian terkait ide pokok dan argumentasi tentang fenomena kesetaraan gender di dalam buku Mufidah menggunakan pendekatan sosiologis, dimana melihat sebuah objek berlandaskan pada masyarakat yang terdapat dalam pembahasan tersebut.²¹ Hal ini bisa dilihat dari bagaimana ia menyajikan diskursus kesetaraan gender di Indonesia. Menjelaskan wacana gender yang dikembangkan pada era 80an sampai dengan 90an, namun dalam perjalanannya kemudian dinilai kontroversial oleh kaum fundamentalis. Selain diskursus, Mufidah juga menampilkan gerakan masyarakat terhadap isu gender. Sebagaimana yang telah terjadi, kontroversi presiden perempuan era 90an. Ada yang membolehkan presiden perempuan dan ada yang melarang karena dianggap lebih banyak membawa *mudharat*. Kemudian, Mufidah juga menyajikan Penerapan pengarusutamaan gender dalam pembangunan Lembaga Islam.

Christiany Juditha memandang sebenarnya antara seks dan gender itu berbeda.²² Kemudian Mufidah setuju dengan pendapat tersebut bahwa gender adalah bukan sebuah kebenaran yang absolut tentang perbedaan perempuan dan laki-laki secara biologis, tetapi konsep tentang gender dibuat dan dibentuk oleh dan di dalam masyarakat. Mufidah kemudian mendeskripsikan perbedaan antara seks dan gender, di mana seks lebih berorientasi pada perbedaan biologis, sedang gender lebih menekankan pada aspek fungsi dan peranan perempuan dan laki-laki dalam suatu masyarakat. Dengan kata lain, secara ontologis Mufidah memiliki pandangan yang dekat dengan paradigma atau sudut pandang kritis (*critical perspective*). Argumen terkait cara pandang Mufidah yang cenderung dekat dengan perspektif kritis²³ ini dapat dilihat di dalam beberapa aspek, misalnya pada bab kedua dan ke enam ketika menjelaskan tentang konsep gender dan pengarusutamaan gender. Sebagai contoh, di halaman 10, Mufidah mengutip cara pandang kelompok feminisme yang sangat kritis terhadap isu gender. Dan dengan cara pandang yang kritis pula Mufidah menyodorkan argumentasi untuk mendekonstruksi interpretasi gender dengan pengkajian ulang yang melibatkan sudut pandang sosial berintegrasi Islam.

“...[l]egitimasi interpretasi agama yang menopang bias gender dapat di(de)konstruksi melalui pengkajian ulang terhadap penafsiran dan pemahaman teks suci agama agar lebih egaliter, humanis, selaras dengan nilai-nilai universal Islam, dan pengarusutamaan gender dalam semua lini kehidupan.” (diambil dari buku Mufidah, hal. 10).²⁴

Penggunaan pendekatan sosiologis dalam mendeskripsikan fenomena atau isu tentang kesetaraan gender, Mufidah dengan secara hati-hati mengemukakan pendekatan dari sudut pandang Islam sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Hal ini selaras dengan

²⁰ Irham Irham, “Rethinking the Concept of Linguistic Assemblage to Revisit the Understanding of Agency, Creativity and Language Policy Lionel Wee, *Posthumanist Word Englishes*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. Pp. Vi+75. Hardback \$22.00, ISBN: 9781108990615,” *English Today* (December 13, 2023): 1–2.

²¹ Maulana Ira, “Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam,” *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 2 (August 22, 2022): 89–98.

²² Christiany Juditha, “Gender dan Seksualitas dalam Konstruksi Media Massa,” *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 1, no. 1 (2015): 6–15.

²³ Irham Irham, “‘I Don’t Think You Know It’: Racism against Non-White Native Language Educators in an English-Speaking Country: Xiangying Huo, Higher Education Internationalization and English Language Instruction: Intersectionality of Race and Language in Canadian Universities, Springer, 2020,” *Higher Education* 85, no. 3 (March 2023): 711–715.

²⁴ Mufidah Cholil, *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi Dan Konstruksi Sosial* (Malang: UIN-Maliki Press, 2010).

statement M. Arif Khoiruddin bahwa agama itu sendiri diturunkan untuk kepentingan sosial.²⁵

Lebih lanjut, Mufidah menyampaikan bahwa adanya diskriminasi yang dialami perempuan disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain munculnya wacana pembagian peran antara laki-laki dan perempuan. Karena gagasan konsep atau diskursus tentang gender dapat dibentuk oleh masyarakat, Mufidah meyakini bahwa pendekatan melalui sisi agama saja mungkin tidak cukup untuk memberikan pemahaman kepada khalayak umum, apalagi jika pemahaman terhadap teks-teks agama terbatas kepada hal-hal yang bersifat literal. Mufidah menghadirkan pembahasan mengenai diskursus kesetaraan gender dalam perspektif Islam pada bab dua secara cukup komprehensif. Mufidah meyakini bahwa Islam adalah agama yang berkah bagi semua orang dan konsep gender dapat berubah sewaktu-waktu tergantung bagaimana wacana konsep tersebut dibingkai di dalam dan oleh masyarakat. Dengan kata lain, secara filosofis, cara pandang (*ontologi*) Mufidah dalam melihat isu mengenai kesetaraan gender ini termasuk pada kategori konstruktivisme, atau interpretif²⁶ dalam tulisan beberapa tokoh lainnya.

Selain menawarkan perspektif dari teori-teori barat tentang *structure* dan *social construct*, Mufidah juga menyuguhkan solusi untuk menanggapi isu mengenai gender melalui kacamata Usul Fiqh. Mufidah menjelaskan salah satu metode dalam usul fiqh yaitu *Maqasid Al Shariah* sebagai salah satu cara pandang yang diambil dalam Islam untuk menyikapi sebuah fenomena, dan dalam hal ini yang dibahas oleh Mufidah dalam bukunya adalah isu kesetaraan gender (lihat halaman 54 untuk simpulan Pendekatan Integratif istinbat hukum Responsif Gender). Selain daripada itu, pada bab satu misalnya, Mufidah terlebih dahulu mendeskripsikan pemahaman tentang gender dengan berdasarkan kepada definisi-definisi yang lazim ada pada literatur. Kemudian, pada bab berikutnya, Mufidah menghadirkan pandangan lain dari tradisi keilmuan yang berbeda dalam melihat isu kesetaraan gender. Hal yang sama juga bisa ditemui pada tiga bab terakhir, di mana Mufidah nampaknya menjelaskan hasil dan pembahasan dari pokok permasalahan yang disampaikan dalam buku tersebut dengan menggunakan teori strukturasi dan konstruksi sosial, serta menyampaikan juga bagaimana Islam melihat isu tersebut. Atas dasar penggunaan beberapa pendekatan ini-lah, mulai dari (re)konseptualisasi terhadap gender, teori sosial untuk memahami gender, dan pandangan Islam terhadap masalah gender, peneliti menyimpulkan bahwa Mufidah menggunakan pendekatan sosiologis.

Metodologi dan Kerangka Teori dalam “Buku Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi, dan Konstruksi Sosial”

Beberapa teori yang Mufidah gunakan di dalam bukunya untuk menjelaskan atau memberikan tawaran solusi mengenai masalah gender. Teori-teori ini meliputi teori Strukturasi, Konstruksi Sosial, beberapa teori dalam Usul Fiqh, dan teks-teks agama Islam seperti al-Quran, Hadist, kesepakatan ulama, dan kitab-kitab klasik. Mufidah merujuk teori Strukturasi daripada Giddens (1986) dan Konstruksi Sosial daripada Berger dan Luckmann

²⁵ Khoiruddin, M. Arif, “Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam,” *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.

²⁶ Fimeir Liadi, Abu Darim, and Tri Warjuningsih, “Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Interpretatif Bagi Siswa,” *JURNAL TRANSFORMATIF* 2, no. 1 (September 20, 2018): 305.

(1990).²⁷ Penjelasan detail mengenai teori Strukturasi dan Konstruksi Sosial dijelaskan dengan secara detail di dalam Bab III dan IV sebanyak lebih kurang empat puluh halaman. Adapun aplikasi dari teori ini Mufidah jelaskan di dalam Bab V, VI, dan VII. Di dalam dua bab terakhir, Mufidah memberikan pandangan Islam untuk merespons atau memberikan solusi terhadap isu kesetaraan gender.

Teori ini menurut Mufidah dianggap sangat relevan untuk menjawab permasalahan isu kesetaraan gender karena beberapa hal. Yang pertama, konsep dalam teori ini, baik strukturasi maupun konstruksi sosial, memberikan penekanan terhadap hubungan dialektik²⁸ antara aspek kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan masyarakat sebagai pelaku sosial²⁹ di lapangan. Yang kedua, teori ini memberikan kredit kepada masyarakat sebagai aktor³⁰ yang memiliki dan dapat mengoperasikan peranan *agency*, yang dapat merepresentasikan cara pandangnya dalam berbuat atau lewat perbuatan yang dilakukan. Manusia dilihat tidak sebagai entitas yang pasif. Dengan demikian, diskursus mengenai kesetaraan gender dapat dibuat, dan bisa berubah. Di samping itu, Mufidah juga menggunakan konsep Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam analisisnya.

Terkait dengan metode, Mufidah menyebutkan bahwa ia menggunakan Fenomenologi sebagai metode dalam mengkaji isu kesetaraan gender, yang hasilnya dipresentasikan dalam buku tersebut. Namun demikian, penjelasan mengenai bagaimana Fenomenologi digunakan tidak dijelaskan dalam bab-bab di dalam buku ini. Mufidah menyebutkan bahwa Fenomenologi dipilih sebagai sebuah metode dalam buku ini pada bagian kata pengantar saja.

Adapun deskripsi buku karya Mufidah tentang gender ini terdiri atas tujuh bab. Pada bab pertama, Mufidah mengemukakan beberapa pandangan tentang konsep gender, menjelaskan perbedaan antara seks dan gender, mendiskusikan dampak dari pemahaman yang kurang holistik terhadap gender sehingga muncul ketimpangan dan stigma negatif kepada perempuan di masyarakat, dan pandangan Mufidah tentang konsep gender. Menurutnya, konsep gender yang selama ini berkembang di masyarakat yang meyakini bahwa terdapat pembagian peranan laki-laki dan perempuan yang signifikan, memberikan dampak terhadap isu-isu kesetaraan gender yang masih meningkat.

Pada bab dua, Mufidah memberikan penjelasan mengenai pandangan Islam terhadap diskursus kesetaraan gender. Mufidah juga menggunakan hasil dari beberapa kajian dari pusat studi untuk menegaskan argumentasi yang dibuat dalam bukunya. Hal ini dilakukan karena Mufidah juga terlibat aktif dalam beberapa Pusat Studi yang berkenaan dengan isu gender. Pendekatan gender dengan kaca mata teori Strukturasi dan Konstruksi Sosial dijelaskan dalam bab tiga dan empat. Mufidah menjelaskan landasan filosofi dan asal usul teori tersebut, serta bagaimana aplikasi teori Strukturasi dan Konstruksi Sosial dalam

²⁷ Rilus A. Kinseng, "Structugency: A Theory of Action," *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (September 6, 2017), [\[view source\]](#).

²⁸ Condra Antoni, Irham Irham, and Gusna Ronsi, "Language Variation in Minang Colloquial Language Spoken in Kabun Region: Sociolinguistic Study on Millennial Citizens," *JURNAL ARBITRER* 6, no. 2 (October 23, 2019): 92–98.

²⁹ Fitria Fitria et al., "Analisis Gaya Bahasa Pembelajar Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing: Studi Kasus pada Alumni Pesantren dan Non Pesantren," *Mantiqul Tayr: Journal of Arabic Language* 4, no. 1 (January 31, 2024): 313–334.

³⁰ Irham Irham, "Wacana Imigran Dan Pekerja Asing Di Indonesia: Studi Analisis Wacana Berbasis Linguistik Korpus: Studi Analisis Wacana Berbasis Linguistik Korpus," *DIALEKTIKA: JURNAL BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA* 9, no. 1 (July 28, 2022): 44–57.

menanggapi isu kesetaraan gender. Pembahasan detail dari bagaimana teori tersebut digunakan dapat dilihat di bab 5 dan 6, dan 7 bersamaan dengan aplikasi pendekatan berbasis agama.

Mufidah berpendapat bahwa kesetaraan gender merupakan sebuah konsep yang universal dan dapat dipahami dengan berpijak kepada teks-teks agama, tanpa harus mendiskreditkan salah satu pihak. Lebih lanjut, Mufidah menyebutkan bahwa aspek budaya lah, dalam hal ini budaya Patriarki, yang turut menyumbang keberlanjutan ketimpangan gender dan diskriminasi terhadap perempuan. Persepsi semacam ini dapat tumbuh subur dengan diskursus yang dibangun melalui mitos-mitos serta rendahnya kesadaran dan pemahaman terhadap teks-teks agama. Oleh karena itu, Mufidah meyakini bahwa kesetaraan dapat dicapai apabila terdapat keseimbangan antara pemerintah, lewat kebijakan yang dikeluarkan, dan juga masyarakat yang makin sadar terhadap isu kesetaraan gender, dengan pemahaman keagamaan yang memadai.

KESIMPULAN

Kajian Pustaka terhadap karya Mufidah membahas isu kesetaraan gender dengan menggunakan pendekatan sosiologis, juga menyodorkan teori Strukturasi dari Giddens dan Konstruksi Sosial dari Berger dan Luckmann. Mufidah menggambarkan bagaimana diskursus gender berkembang dalam masyarakat Indonesia, termasuk kontroversi terkait dengan peran perempuan dalam berbagai bidang. Dia menekankan bahwa gender bukanlah sebuah kebenaran absolut, tetapi merupakan konsep yang dibentuk oleh masyarakat. Implikasi dari penelitian ini adalah dapat merumuskan kebijakan dan strategi untuk mencapai kesetaraan gender. Di samping itu, integrasi pemahaman agama dan teori sosial dapat menawarkan solusi yang holistik dalam menanggapi isu-isu gender. Keterbatasan penelitian ini yakni berfokus pada isu gender dalam konteks strukturasi agama dan konstruksi sosial. Maka rekomendasi untuk penelitian selanjutnya adalah agar memperluas cakupan perspektif feminisme yang juga dapat lebih mengeksplorasi konsep kesetaraan gender agar mudah dipahami dan diimplementasikan dalam masyarakat, seperti dalam kebijakan dan praktik sehari-hari.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Kinseng, Rilus. "Structugency: A Theory of Action." *Sodality: Jurnal Sosiologi Pedesaan* 5, no. 2 (September 6, 2017). [\[view source\]](#).
- Abdul Gani Jamora Nasution, Ihya. "Kesetaraan Gender Tinjauan Pendidikan Islam" 5, no. 1 (2019).
- Aini, Novia Nur, and Nur Afifah. "Kesetaraan Gender Dalam Lingkup Organisasi Pada Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya Tahun 2021." *ARCHETYPE: Jurnal Ilmiah Psikologi dan Terapan* 4, no. 2 (2021): 41-50.
- Anggoro, Taufan. "Konsep Kesetaraan Gender Dalam Islam." *Afkaruna* 15, no. 1 (2019). [\[view source\]](#).
- Antoni, Condra, Irham Irham, and Gusna Ronsi. "Language Variation in Minang Colloquial Language Spoken in Kabun Region: Sociolinguistic Study on Millennial Citizens." *JURNAL ARBITRER* 6, no. 2 (October 23, 2019): 92-98.

- Creswell, John W, and J David Creswell. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Fifth Edition. London, United Kingdom: SAGE Publications, Inc., 2018.
- Fiantika, Feny Rita, Mohammad Wasil, Sri Jumiyati, Leli Honesti, Sri Wahyuni, and Erland Mouw. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Padang Sumatera Barat: PT. Global Eksekutif Teknologi, 2022.
- Fitria, Fitria. "The Education of Arabic Speaking Refugee Children and Young Adults." *Diaspora, Indigenous, and Minority Education* (July 5, 2023): 1–3.
- Fitria, Fitria, Indah Rahmayanti, Farroha Firmaningrum, and Syaiful Mustofa. "Analisis Gaya Bahasa Pembelajar Bahasa Arab sebagai Bahasa Asing: Studi Kasus pada Alumni Pesantren dan Non Pesantren." *Mantiq Taysr: Journal of Arabic Language* 4, no. 1 (January 31, 2024): 313–334.
- Gultom, Maidin. "Indikator Kesetaraan Gender Dan Isu-Isu Gender Di Bidang Pendidikan." *Fiat Iustitia : Jurnal Hukum* 2, no. 1 (March 1, 2021): 1–8.
- Gusmansyah, Wery. "Dinamika Kesetaraan Gender dalam Kehidupan Politik Di Indonesia." *HAWA* 1, no. 1 (June 1, 2019): 155–172.
- Hattab, Muh., Wildana Wargadinata, Fitria, Fitria, and Holis, Holis. "Identitas dan Ideologi dalam Pembelajaran dan Pengajaran Bahasa Arab: Pendekatan Collaborative-Autoethnography." *Diwan: Jurnal Bahasa dan Sastra Arab* 15, no. 2 (2023): 121–141.
- Hazairin, Azalia Zahra, Nindy Shabina Kandi, and Mohamad Alvin Lukman Hadi. "Persepsi Mahasiswa Ilmu Komunikasi terhadap Kesetaraan Gender." In *Prosiding Seminar Nasional*, 1194–1204, 2023.
- Irham, Irham. "'I Don't Think You Know It': Racism against Non-White Native Language Educators in an English-Speaking Country: Xiangying Huo, Higher Education Internationalization and English Language Instruction: Intersectionality of Race and Language in Canadian Universities, Springer, 2020." *Higher Education* 85, no. 3 (March 2023): 711–715.
- . "Language, Social Media and Ideologies: Translingual Englishes, Facebook and Authenticities: By Sender Dovchin, Cham, Springer, 2020, Ix + 92 Pp., US\$59.99 (Hbk), ISBN: 978-3-030-26138-2 (Softcover), ISBN: 978-3-030-26139-9 (Ebk)." *Changing English* 29, no. 2 (April 3, 2022): 213–214.
- . "Rethinking the Concept of Linguistic Assemblage to Revisit the Understanding of Agency, Creativity and Language Policy Lionel Wee, *Posthumanist Word Englishes*. Cambridge: Cambridge University Press, 2021. Pp. Vi+75. Hardback \$22.00, ISBN: 9781108990615." *English Today* (December 13, 2023): 1–2.
- . "Wacana Imigran Dan Pekerja Asing Di Indonesia: Studi Analisis Wacana Berbasis Linguistik Korpus: Studi Analisis Wacana Berbasis Linguistik Korpus." *DIALEKTIKA: JURNAL BAHASA, SASTRA DAN BUDAYA* 9, no. 1 (July 28, 2022): 44–57.
- Juditha, Christiany. "Gender dan Seksualitas dalam Konstruksi Media Massa." *JURNAL SIMBOLIKA Research and Learning in Communication Study* 1, no. 1 (2015): 6–15.

- Khoiruddin, M. Arif. "Pendekatan Sosiologi Dalam Studi Islam." *Tribakti: Jurnal Pemikiran Keislaman* 25, no. 2 (2014): 348–361.
- Liadi, Fimeir, Abu Darim, and Tri Warjuningsih. "Penerapan Pendekatan Konstruktivisme Sebagai Upaya Meningkatkan Kemampuan Membaca Pemahaman Interpretatif Bagi Siswa." *JURNAL TRANSFORMATIF* 2, no. 1 (September 20, 2018): 305.
- Maulana Ira. "Urgensi Pendekatan Sosiologis dalam Studi Islam." *Journal of Legal and Cultural Analytics* 1, no. 2 (August 22, 2022): 89–98.
- Mufidah Cholil. *Bingkai Sosial Gender: Islam, Strukturasi Dan Konstruksi Sosial*. Malang: UIN-Maliki Press, 2010.
- Qomariah, Dede Nurul. "Persepsi Masyarakat Mengenai Kesetaraan Gender Dalam Keluarga." *Jurnal Cendekiawan Ilmiah PLS* 4, no. 2 (Desember 2019): 52–58.
- Rakhmawati, Deny Efita Nur, Habiba Al Umami, and Dwi C. Kartiko. "Hybridity in Constructing Indonesian Muslimah's Identity in Digital Space." In *Proceedings of the International Joint Conference on Arts and Humanities (IJCAH 2020)*. Surabaya, East Java, Indonesia: Atlantis Press, 2020. [\[view source\]](#).
- Saleh, Sirajuddin. *Analisis Data Kualitatif*. Bandung: Pustaka Ramadhan, 2017.
- Sari, Gusti Rahma, and Ecep Ismail. "Polemik Pengarusutamaan Kesetaraan Gender di Indonesia." *Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin* 1, no. 2 (April 29, 2021): 51–58.
- Setiawan, Eko. "Studi Pemikiran Fatima Mernissi tentang Kesetaraan Gender dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Panggung Politik" 14, no. 2 (2019): 221–244.
- Sidiq, Yogi Hasbi, and M. Erihadiana. "Gender dalam Pandangan Islam." *JIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan* 5, no. 3 (March 13, 2022): 875–882.
- Syafiyah, Syafiyah, Agwin Degaf, Irham Irham, and Miftahul Huda. "Building Moderate Attitude and Intercultural Competence in Literature Classes: Teachers' Experience at Higher Education Institutions." *Englisia: Journal of Language, Education, and Humanities* 10, no. 1 (November 1, 2022): 202.
- Widodo, Wicha Rizky Sakti Mashito, Nurudin, and Widiya Yutanti. "Kesetaraan Gender dalam Konstruksi Media Sosial." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 3, no. 1 (June 16, 2021): 44–55.